



*Salinan*

**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal 08 Januari 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Sangatta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Penggugat**, umur 31 tahun (tempat / tanggal lahir, Samarinda, 25 Juli 1987), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Polri, tempat tinggal di jalan Mahoni, Kabo Jaya, RT. 05, No. 60, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 24 tahun (tempat / tanggal lahir, Samarinda, 9 Maret 1994), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di jalan P. Suryanata, Gang 10, RT.60, No. 50, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Adi Martha Putera, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (isi persetujuan) sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bahwa hak asuh anak yang bernama Anak I dan Anak II diserahkan kepada Pihak I selaku ayah kandungnya untuk mengasuh dan merawat kedua anak tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa;

**Pasal 2**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak I harus memberikan kesempatan terhadap Pihak II sebagai ibu kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu dengan anaknya dan Pihak I tidak boleh memutus tali silaturahmi anak dengan Pihak II sebagai ibu kandungnya;

## Pasal 3

Bahwa Pihak I tidak boleh menutup / memutus komunikasi antara Pihak II dengan anaknya sewaktu Pihak II ingin berkomunikasi dengan kedua anak tersebut;

## Pasal 4

Bahwa Pihak I ataupun Pihak II saling menjaga rasa kepercayaan dan rasa hormat kedua anak tersebut terhadap Pihak I sebagai ayah kandungnya atau Pihak II sebagai ibu kandungnya;

## Pasal 5

Bahwa hal-hal yang tidak tercantum dalam kesepakatan perdamaian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 08 Januari 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 0498/Pdt.G/2018/PA.Sgta.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;



Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi perkara, antara para Penggugat dan para Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menghukum para pihak Penggugat (Penggugat) dan Tergugat(Tergugat) untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346. 000,- (tiga ratus ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Drs. Taswir. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd



Nursaidah, S.Ag., M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,  
ttd

Drs. Taswir

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pencatatan Tk. Pertama	Rp 30.000,-
2. Ongkos Panggilan	Rp 155.000,-
3. Biaya delegasi	Rp. 100.000,-
3. Biaya Proses	Rp 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)